

Analisis Benturan Norma Hukum Dan Norma Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴,
Imelga Putri Anastasya⁵

¹Faculty of law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010027@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010043@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010090@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of law, Universitas Hang Tuah, Indonesia, E-mail: gizzanalacalysta3@gmail.com

⁵Faculty of law, Universitas Hang Tuah, Indonesia, E-mail: imelgaptr1919@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tingginya kasus KDRT berkaitan erat dengan kondisi sosial yang masih dipengaruhi stigma terhadap korban, sehingga proses penegakan hukum kerap terhambat. Tidak sedikit korban memilih untuk bungkam karena khawatir terhadap tekanan maupun penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti adanya benturan antara norma hukum dan norma sosial dalam penanganan kasus KDRT. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan keberadaan norma hukum. Diperlukan perubahan pola pikir dan budaya di masyarakat agar norma sosial tidak lagi menjadi penghalang, melainkan dapat sejalan dan mendukung upaya penegakan hukum serta perlindungan bagi korban KDRT.

Keywords: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Benturan Norma; Patriarki; Stigma

I. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan suatu pelanggaran yang sering terjadi, serta muncul suatu kesulitan dalam mendeteksi sebab pelanggaran ini terjadi dalam ruang lingkup privat. Sebagian besar korban dari tindakan KDRT ini menyasar kelompok masyarakat perempuan, terutama istri dan anak-anak. Dengan berdasarkan data yang didapat dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menunjukkan lonjakan kasus yang terjadi setiap tahun dan banyak kasus dari tindak KDRT ini yang tidak terselesaikan sebab muncul anggapan bahwa tindakan KDRT menjadi "aib" keluarga dan menyentuh ranah privat.¹

*Corresponding Author

¹ Fiqri Nur Arid, Sesita Sari, and Rindiani Syarifa Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3 (2025): 186–97, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵

Pemerintah ini sudah melakukan upaya dalam mengatasi dan juga melindungi korban dari tindakan KDRT ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adanya UU ini berperan sebagai dasar hukum yang memiliki tujuan dalam melakukan perubahan pandangan masyarakat perihal tindakan KDRT yang bukan menjadi urusan privat, yakni KDRT ini dipahami sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan penanganan secara publik. Undang-undang ini memiliki tujuan yang esensial, seperti yang terdapat pada pasal 4, yakni melakukan pencegahan munculnya tindakan KDRT, melindungi korban, melakukan tindakan terhadap pelaku, dan juga berupaya menjaga keluarga yang harmonis. Pada pasal 5, memberi penjelasan perihal pelarangan kepada setiap orang dalam berbuat empat jenis kekerasan, yakni kekerasan psikis, fisik, seksual, serta tindakan menelantarkan rumah tangganya. UU ini memunculkan suatu konsekuensi hukum dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada pelaku KDRT. Contohnya, sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan fisik seperti yang tercantum pada pasal 44, yakni menjatuhkan hukuman kurungan penjara maksimal selama 5 tahun atau memberi denda dengan besar Rp15 juta rupiah. Terdapat juga UU PKDRT yang menjelaskan pengaturan perihal kewajiban dalam melindungi korban seperti yang terdapat pada pasal 16 yang mewajibkan pihak kepolisian dalam melindungi sementara dengan kurun waktu 1x24 jam sesudah diterimanya laporan. Dalam UU ini memberi penegasan perihal KDRT yang dipahami sebagai suatu tindak kejahatan yang wajib dilakukan penindakan oleh negara, memberi jaminan kepada hak yang dimiliki korban, dan memberi kewajiban bagi penegak hukum dalam melindungi para korbannya.²

Terdapat suatu fenomena dalam masyarakat yang menjadi hambatan dalam menangani tindak KDRT di Indonesia, yakni mengakarnya budaya patriarki pada masyarakat. Diterapkannya budaya patriarki ini berdampak pada ketimpangan posisi perempuan dalam masyarakat dan menempatkan perempuan pada posisi yang terbatas. Anggapan perihal laki-laki yang dianggap sebagai “Penguasa Rumah Tangga” dan kaum perempuan yang dipandang hanya sebatas pengurus ini berdampak pada hilangnya kesempatan kaum perempuan dalam menempuh pendidikan, pekerjaan, dan impian lainnya yang diinginkan. Hal ini berdampak pada munculnya suatu ketergantungan perempuan

² Friderika Friska Telaumbanua and Sry Wahyuni, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif),” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 1, no. 2 (2024): 121–31.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵ kepada pasangannya dalam mencukupi berbagai kebutuhan kehidupannya sehingga muncul suatu kesulitan untuk keluar pada ruang lingkup ini ketika pasangannya melakukan tindakan kekerasan. Ketergantungan ini juga berdampak pada munculnya suatu tekanan psikis yang berat. Muncul suatu ketakutan pada korban dalam membuat laporan sebab timbulnya rasa kekhawatiran perihal hilangnya nafkah, hilangnya tempat tinggal, ataupun kehilangan motivasi hidup. Mengakarnya stigma buruk kepada korban KDRT yang cenderung disalahkan (*victim-blaming*) dan bahkan dianggap sebagai aib keluarga menjadi faktor yang semakin memperparah kondisi ini. Mengakarnya stigma ini berdampak pada banyaknya kasus tindak KDRT yang tidak terungkap dan terselesaikan. Hal ini berdampak pada korban yang memilih diam menyembunyikan tindak KDRT. Dukungan keluarga ataupun lingkungan sekitar yang minim ini berdampak pada munculnya kesulitan bagi korban untuk keluar dari kekerasan serta memproses secara hukum. Oleh sebab itu, situasi ini berdampak pada korban yang makin terjebak dan memunculkan hambatan dalam memproses secara hukum sebab adanya ketakutan pada korban dalam membuat laporan atau bahkan mencari bantuan.³

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis benturan antara norma hukum dan norma social dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga di Indonesia. Ditetapkannya pendekatan kualitatif ini sebab permasalahan KDRT memiliki korelasi dengan aturan hukum yang memiliki sifat normatif dan juga berhubungan dengan nilai, keyakinan, serta praktik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, metode kualitatif ini mampu memberi penjelasan perihal terjadinya fenomena KDRT dengan dalam dan komprehensif melalui pengkajian atas realitas sosial, penerapan dari budaya patriarki, dan juga respon yang diberikan masyarakat atas terjadinya kekerasan dalam ruang domestik. Jenis penelitian berupa deskriptif memiliki kegunaan dalam memberi gambaran dan penjelasan perihal terjadinya suatu fenomena dengan detail dan tidak melakukan manipulasi terhadap variabel apa pun. Pendekatan ini berfokus dalam mengungkap suatu fenomena yang terjadi di lapangan perihal ketentuan hukum, terutama pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, berinteraksi dan bahkan tidak sejalan dengan adanya

³ Arid, Sari, and Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵
norma sosial yang berkembang pada masyarakat. Norma sosial ini berkaitan dengan anggapan bahwa urusan rumah tangga menjadi ruang privat, tekanan dalam mengutamakan nama baik keluarga, dan juga perilaku diam yang justru menjadi hambatan dalam memproses laporan perihal tindak kekerasan KDRT.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk-bentuk Benturan Norma Hukum dan Norma Sosial

Berbedanya perspektif yang terjadi pada norma hukum dengan norma sosial perihal tindakan KDRT ini mampu memunculkan gesekan dalam pengimplementasiannya. Dalam perspektif hukum, KDRT ini dipahami menjadi suatu tindak pidana pelanggaran HAM dan negara memiliki kewajiban dalam melindungi korban, memberi tindakan kepada pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini memberi penjelasan perihal pengaturan pelarangan terjadinya kekerasan pada aspek fisik, mental, seksual, dan sikap menelantarkan, serta seluruh kekerasan ini mampu untuk dijatuhi sanksi pidana.⁴

Sementara itu, adanya anggapan pada norma sosial perihal KDRT yang dipahami sebagai urusan domestik yang tidak seharusnya untuk dibawa keluar. Berkembangnya budaya patriarki, perasaan malu, dan tekanan dalam mengutamakan nama baik keluarga, serta anggapan bahwa kendali rumah tangga dipegang oleh suami ini berdampak pada terjadinya kekerasan yang dinilai sebagai suatu tindakan lumrah dan dibenarkan. Terdapat berbagai tindakan kekerasan yang dianggap menjadi hak suami dalam menegur istri, seperti membentak, mengontrol ruang gerak istri secara berlebihan, ataupun kekerasan verbal lainnya. Dalam norma sosial ini juga mampu memunculkan tekanan bagi korban untuk mengambil langkah damai demi menjaga rumah tangganya dan mencegah munculnya cibiran atau tunduk pada stigma negatif masyarakat. Terjadinya situasi ini justru berdampak pada bungkamnya korban untuk membuat laporan atau bahkan mencabut laporan yang proses hukumnya sudah berjalan.⁵

B. Dampak Benturan Normaterhadap Penanganan KDRT

⁴ Riadi Asra Rahmad et al., "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4079–84, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>.

⁵ Hanum Latipa Sitompul, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Dialektika Hukum* 7 (2025), <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵

Tidak sesuainya aturan hukum dengan perilaku masyarakat dalam menangani tindakan KDRT ini memunculkan konsekuensi yang secara langsung mampu menjadi hambatan dalam melindungi korban. Rendahnya keberanian korban dalam melakukan pelaporan menjadi suatu dampak yang dapat dilihat sebagai akibat dari ketimpangan antara norma hukum dan perilaku sosial. Tidak sedikit korban yang diam sebab mengakarnya stigma masyarakat perihal KDRT sebagai suatu permasalahan domestik yang tidak pantas dibahas pada ruang publik, meskipun aturan hukum memberi jaminan perlindungan dan juga kejelasan prosedur. Adanya suatu tekanan dalam mengutamakan nama baik keluarga, ketakutan atas penilaian publik, dan kekhawatiran atas adanya stigma masyarakat ini berdampak pada para korban yang menyembunyikan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Sering kali laporan yang sudah diproses ini dicabut oleh korban. Adanya tekanan dari pihak keluarga, pengaruh lingkungan sosial, bahkan tekanan dari aparat tertentu untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan kekeluargaan berdampak pada munculnya perasaan dalam diri korban bahwa jalur hukum ini tidak sesuai dengan berlakunya norma sosial di lingkungannya.⁶

Data dari Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 memberi penjelasan perihal mediasi informal ini sering kali menggantikan prosedur hukum yang berdampak pada berhentinya proses hukum sebelum perkara mencapai tahapan penuntutan. Rendahnya angka perihal penindakan pelaku ini juga dipahami sebagai suatu dampak lainnya. Laporan yang minim dan juga banyaknya jalan penyelesaian yang tidak melewati proses hukum ini berdampak pada banyak pelaku yang tidak dituntut pertanggungjawabannya, sementara itu dengan jelas, undang-undang menjelaskan perihal KDRT sebagai suatu tindak pidana yang wajib diproses. Ketimpangan yang terjadi pada norma hukum dengan tekanan sosial ini memunculkan dampak bagi instrument hukum yang gagal untuk berjalan dengan efektif. Hal ini berdampak pada besarnya potensi kekerasan serupa untuk terjadi secara berulang. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku ini mampu berdampak dalam memunculkan anggapan perihal kekerasan yang dilakukannya sebagai hal yang wajar atau sebagai tindakan yang dapat ditoleransi. Tidak adanya suatu

⁶ Hilda Setyani Emilia and Anissa Susiyanti, "Peranan Hukum Dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 671–81.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵ konsekuensi hukum yang nyata ini menjadi faktor makin besarnya suatu potensi terjadinya kekerasan terhadap korban secara berulang.⁷

C. Fenomena Sosial dan Budaya dalam Kasus KDRT

Perselingkuhan ini menjadi suatu faktor yang mampu memunculkan tindakan KDRT. Perselingkuhan muncul ketika ada pihak ketiga dalam hubungan suami-istri. Berdasarkan data yang ada, ketika seorang suami melakukan perselingkuhan, istrinya memiliki risiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual dibandingkan perempuan yang pasangannya tidak berselingkuh.⁸

Kasus KDRT juga sering terjadi tanpa memandang latar belakang, bahkan public figure sekalipun dapat mengalaminya. Pasangan public figure Rizky Billar dan Lesti Kejora pernah menjadi sorotan karena kasus KDRT, yang bermula dari isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Billar.

Kekerasan terjadi ketika Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Lesti kemudian melaporkan Rizky Billar ke polisi atas dugaan KDRT, meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut dengan pertimbangan masa depan anak mereka dan permintaan maaf dari Rizky Billar kepada Lesti serta keluarganya. Walaupun begitu, publik tetap memberikan respons negatif terhadap tindakan Rizky Billar, sehingga dukungan yang sebelumnya besar berubah menjadi penolakan dan kecaman. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang kemudian mengungkap berbagai informasi lain mengenai Rizky Billar, yang makin memperkuat sentimen publik. Selain itu, dampak pada kondisi mental maupun karier public figure dapat menjadi bentuk kontrol sosial. Fenomena cancel culture dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang dianggap tepat bagi public figure, karena tekanan publik sering kali mendorong respons korektif yang lebih cepat baik dari pihak terkait maupun pihak berwenang dan secara tidak langsung menjadi pelajaran bagi public figure lain agar tidak mengulangi tindakan serupa.⁹

⁷ Piero Zefanya Mumu, Jefferson Ronald Wenly Lolong, and Reynold Simandjuntak, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 229–45, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.

⁸ Richard Gordon Surya, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 874–79.

⁹ Alfya Octovi Azzahra Effendi and Poppy Febriana, "Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora," *Jurnal Riset Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 21–33, <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵
Kasus KDRT dalam kenyataannya tidak selalu diawali oleh perselingkuhan. Ada berbagai faktor lain yang turut memengaruhi, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.¹⁰ Para korban KDRT sering kali tidak melaporkan apa yang dialaminya karena adanya tekanan budaya dan norma sosial, rasa takut terhadap sanksi sosial, atau karena sudah terbiasa hidup dalam situasi tersebut. Pembiaran dan pembiasaan semacam ini pada akhirnya membentuk budaya yang buruk di lingkungan sekitar, terutama bagi para korban KDRT sendiri.

Secara psikologis, korban bisa mengalami depresi, trauma berkepanjangan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Secara sosial, mereka cenderung menarik diri dan enggan berinteraksi karena merasa malu atau takut menerima stigma dari lingkungan. Secara struktural, budaya diam yang terus bertahan membuat pelaku semakin tidak tersentuh dan memperkuat impunitas. Lebih jauh lagi, kondisi ini menciptakan siklus kekerasan antar generasi, sebab anak-anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kekerasan akan lebih mudah menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Benturan antara norma hukum dan norma sosial masih menjadi kendala utama dalam penanganan KDRT di Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa KDRT adalah tindak pidana yang wajib diproses serta harus memberikan perlindungan yang jelas bagi korban. Namun, norma sosial yang hidup di masyarakat seperti adanya budaya patriarki, anggapan bahwa urusan rumah tangga bersifat privat dan tekanan menjaga nama baik keluarga membuat banyak korban enggan melapor atau menghentikan proses hukum. Akibatnya pelaporan menjadi rendah, penegakan hukum tidak optimal dan kekerasan berpotensi terus berulang. Berbagai faktor sosial seperti perselingkuhan, kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan turut memperlihatkan

¹⁰ Ike Sumawaty and Heru Hendrawan, "Dinamika Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Pekanbaru: Tinjauan Sosial Dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 506–9, <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1144>.

¹¹ Junika Indar Sawitri, Bonanda Japatani Siregar, and Tri Reni Novita, "Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid. Sus/2024/PN Mdn," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2057–62.

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵ bahwa dampak KDRT tidak hanya bersifat fisik melainkan juga psikologis dan sosial. Benturan antara norma hukum yang bersifat melindungi dengan norma sosial yang masih bersifat tradisional menyebabkan upaya perlindungan korban belum efektif.

Saran

Langkah nyata dan saling mendukung antara berbagai pihak ini dapat menjadi solusi dalam menurunkan ketimpangan yang mencakup norma hukum dengan norma sosial. Pihak penegak hukum ini wajib memproses setiap laporan perihal KDRT dengan serius dan cepat dan menjamin proses hukum ini berpihak pada korban, serta tidak memberi saran dalam menyelesaikan secara kekeluargaan yang justru mampu memperlemah proses penegakan hukum. Otoritas pemerintah juga dapat melibatkan organisasi masyarakat dalam memberi edukasi kepada masyarakat perihak KDRT ini dipahami sebagai suatu bentuk tindak pidana dan bukan menjadi persoalan rumah tangga yang disembunyikan. Pihak korban juga harus diberi dukungan, misalnya menyediakan rumah aman, bantuan hukum, layanan psikologis, serta menjamin aspek perekonomian korban agar dapat mandiri dan tidak terikat pada lingkaran kekerasan. Tindakan mencegah juga menjadi langkah yang penting dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan gender dalam sekolah dengan tujuan generasi muda dapat memahami segala wujud dari kekerasan ini tidak dapat dinormalisasi atau ditoleransi. Berbagai langkah ini mampu meminimalisasi ketimpangan antara norma hukum dengan norma sosial dan terjadi suatu optimalisasi perihal perlindungan kepada korban dari tindak KDRT.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan memberi bantuan serta dukungan dalam proses menulis artikel ini. Penulis juga mengapresiasi atas berbagai jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber akademik lain yang menjadi rujukan dalam menguatkan hasil analisis serta temuan yang didapat pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki harapan agar mampu memberi kebermanfaatn dalam perkembangan studi hukum dan mampu memberikan sumbangsih dalam menguatkan perlindungan kepada para korban dari tindak KDRT di Indonesia.

Referensi

Arid, Fiqri Nur, Sesita Sari, and Rindiani Syarifita Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Hukum Dan*

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵
Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882 3 (2025): 186–97.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>.

Effendi, Alfya Octovi Azzahra, and Poppy Febriana. “Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora.” *Jurnal Riset Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 21–33. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.

Emilia, Hilda Setyani, and Anissa Susiyanti. “Peranan Hukum Dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 671–81.

Mumu, Piero Zefanya, Jefferson Ronald Wenly Lolong, and Reynold Simandjuntak. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 229–45. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1718>.

Rahmad, Riadi Asra, Mawardi, Zulkarnain, Hamzah Mardiansyah, and Budi Handayani. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4079–84. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>.

Sawitri, Junika Indar, Bonanda Japatani Siregar, and Tri Reni Novita. “Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid. Sus/2024/PN Mdn.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2057–62.

Sitompul, Hanum Latipa. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Dialektika Hukum* 7 (2025). <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.

Sumawaty, Ike, and Heru Hendrawan. “Dinamika Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Pekanbaru: Tinjauan Sosial Dan Upaya Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 506–9. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1144>.

Surya, Richard Gordon. “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 874–79.

Analisis Benturan Norma Hukum Dan Norma Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekehrasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Devi Ajista Fitriani^{1*}, Sekar Kwarinaputri², Nessa Nirmala³, Gizza Nala Calysta⁴, Imelga Putri Anastasya⁵
Telaumbanua, Friderika Friska, and Sry Wahyuni. “Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif).”

Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882 1, no. 2 (2024):

121–31.